

RISALAH

RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPR D KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 25 FEBRUARI 2016



TENTANG
LAPORAN HASIL RESES MASA PERSIDANGAN KE I
TAHUN 2016

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA INTERNAL
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
LAPORAN HASIL RESES MASA PERSIDANGAN I
TAHUN 2016**

Hari : KAMIS
Tanggal : 25 Februari 2016
Waktu : 09.30 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
1. Pembukaan;
 2. Persetujuan Penetapan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang;
 3. Penyampaian Laporan Hasil Reses DPRD Masa Persidangan I Tahun 2016 oleh perwakilan masing-masing Daerah Pemilihan;
 4. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : H. Majid Kamil. MZ
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	<hr/> : 44 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 8 orang
2. Fraksi Demokrat	: 5 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 4 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 6 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	<hr/> : 35 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 2 orang
2. Fraksi Demokrat	: 3 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 2 orang
5. Fraksi Gerindra	: - orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: - orang
7. Fraksi Harapan	: - orang
Jumlah	<hr/> : 9 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. Majid Kamil. MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten
 Rembang.

Yang saya hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta Staf.

Mengawali rapat paripurna ini marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kita dapat bertemu di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Persidangan I Tahun 2016 dalam. Rapat paripurna ini terjadwalkan oleh Badan MUYAWARAH DPRD Kabupaten Rembang dalam rapatnya pada tanggal 9 Februari 2016 membahas perubahan jadwal Reses Masa Persidangan I Tahun 2016.

Rapat Dewan yang terhormat.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 44 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 35 orang. Sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata

Tertib DPRD Kabupaten Rembang, dijelaskan bahwa Rapat Paripurna selain untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, usul pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati, memberhentikan pimpinan DPRD dan untuk menetapkan perda serta APBD dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD. Dengan demikian, kuorum rapat paripurna hari ini telah terpenuhi, dan dapat dimulai.

Selanjutnya dengan mengucap **Bismillaahirrohmaanirrohim** tepat pukul 11.50 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan yang terhormat.

Amanat Pasal 74 ayat (1) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan bahwa Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD.

Merujuk ketentuan tersebut, pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 9 Februari 2016 telah kami terima surat tembusan dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 170/719/OTDA Tanggal 2 Februari 2016 Perihal Penjelasan Pengisian Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang, yang mana disebutkan bahwa kekosongan keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang atas nama Saudari Sumarsih, oleh karena yang bersangkutan telah secara resmi ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPRD dalam pengisiannya diganti oleh anggota

DPRD yang menggantikan keanggotaan yang mengundurkan diri atau oleh anggota lainnya berdasarkan usulan fraksi yang bersangkutan.

Atas dasar surat dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, telah kami kirim surat Nomor : 170/094/2016 Tanggal 12 Februari 2016 Perihal : Pengisian Anggota Badan Kehormatan DPRD kepada Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nasdem, dan melalui suratnya Nomor : 02/FPDIP Nasdem/II/2016 Perihal : Pengisian Anggota Badan Kehormatan DPRD telah kami terima usulan nama anggota yang didudukkan dalam Anggota Badan Kehormatan.

Peserta rapat yang berbahagia.

Sehubungan agenda penetapan anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang belum diakomodir dalam rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 9 Februari 2016, maka apabila dikehendaki dan disetujui agenda penetapan anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang dapat dimasukkan dalam materi acara rapat paripurna hari ini, oleh karena rapat paripurna adalah forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam mengambil keputusan.

Saya tawarkan kepada rekan-rekan anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini :

“ Apakah dapat disetujui agenda Penetapan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang dimasukkan dalam rapat paripurna hari ini ? “.

===== Setujuuuuuuu =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Dengan disetujuinya agenda Penetapan Anggota Badan Kehormatan DPRD dimasukkan dalam rapat paripurna ini, maka dapat kami sampaikan susunan acara dalam rapat paripurna hari ini sebagai berikut :

1. Pembukaan.
2. Persetujuan Penetapan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang;
3. Penyampaian Laporan Hasil Reses DPRD Masa Persidangan I Tahun 2016 oleh perwakilan masing-masing Daerah Pemilihan;
4. Penutup.

Rapat Dewan yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu Persetujuan Penetapan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang.

Berdasarkan surat Pimpinan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nasdem Nomor : 02/FPDIP Nasdem/II/2016 Perihal : Pengisian Anggota Badan Kehormatan DPRD, nama yang diusulkan sebagai anggota Badan Kehormatan adalah Saudari Nanik Sri Sundari.

Atas dasar tersebut, susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang dapat kami sebutkan adalah sebagai berikut :

1. Gatot Paeran, S.H., M.Si. : Ketua
2. Edi Kartono, S.Pd., M.H. : Wakil Ketua
3. Nur Hasyim : Anggota
4. H. Sholeh, B.A. : Anggota
5. Nanik Sri Sundari : Anggota

Adapun untuk keabsahannya perlu persetujuan dari rekan-rekan anggota dalam rapat paripurna ini.

Saya tawarkan kepada Saudara-saudara :

“ Apakah susunan pimpinan dan keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana yang saya sebutkan dapat disetujui ?”.

===== Setujuuuuu =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Selanjutnya susunan pimpinan dan keanggotaan Badan Kehormatan yang telah disetujui ini akan dituangkan ke dalam Keputusan DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan yang berbahagia.

Kita masuki acara ketiga yaitu Penyampaian Laporan Hasil Reses DPRD Masa Persidangan I Tahun 2016 oleh perwakilan masing-masing Daerah Pemilihan.

Disebutkan pada Pasal 66 ayat (6) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang bahwa Anggota DPRD secara perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Agar di dalam penyampaianya dapat berjalan tertib dan lancar maka kepada Saudara-saudara yang akan menyampaikan hasil Laporan Reses sesuai Daerah Pemilihan masing-masing, dipersilahkan untuk menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Dapil 1 : Sdr. Mokhammad Zaenuri
2. Dapil 2 : Sdr. Puji Santoso, SP. MH
3. Dapil 3 : Sdr. Nanik Sri Sundari

4. Dapil 4 : Sdr. H. Supadi
5. Dapil 5 : Sdr. Widodo
6. Dapil 6 : Sdr. Mugiyarto, ST
7. Dapil 7 : Sdr. H. Yudianto, SH

Masing-masing Daerah Pemilihan telah menunjuk wakilnya untuk menyampaikan Laporan Hasil Reses, selanjutnya secara berurutan dimulai dari Pelapor Daerah Pemilihan 1 s/d 7 dipersilahkan.

===== **LAPORAN HASIL RESES** =====

➤ *(Laporan Hasil Reses DPRD Masa Persidangan I Tahun 2016 Daerah Pemilihan Rembang 1 s/d 7 terlampir)*

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara-saudara yang telah menyampaikan Laporan Hasil Reses-nya.

Selanjutnya laporan hasil pelaksanaan reses ini, akan ditelaah dan ditindaklanjuti oleh Pimpinan DPRD untuk disampaikan kepada Sdr. Bupati, sebagai bahan kajian dalam penyusunan program pembangunan yang akan datang dan dapat dituangkan ke dalam Rancangan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran yang akan datang.

Peserta rapat yang berbahagia.

Dengan telah disampaikannya laporan dari masing-masing daerah pemilihan, maka selesai sudah Rapat Paripurna hari ini. Namun sebelum kami akhiri, perlu kami sampaikan bahwa pada Pasal 64 ayat (2) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang disebutkan bahwa penjatuhan sanksi yang diberikan oleh Badan Kehormatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD sesuai tingkat kesalahannya ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan dalam rapat paripurna.

Memperhatikan hal tersebut, maka kami laporkan kepada Saudara-Saudara dalam kesempatan ini, bahwa dari hasil tindaklanjut klarifikasi dan verifikasi Badan Kehormatan terhadap ketidakhadiran anggota DPRD dalam mengikuti rapat-rapat DPRD, telah diberikan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD Kabupaten Rembang atas pelanggaran yang dilakukan, yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, masing-masing dengan Nomor : 1 Tahun 2016, Nomor : 2 Tahun 2016, dan Nomor : 3 Tahun 2016.

Akhirnya dengan mengucap “**Alhamdulillah**ahirobbil ‘**alamin** “ tepat pukul 13.05 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan ditutup.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam memimpin rapat hari ini.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA ,

SEKRETARIS,



H. MAJID KAMIL MZ



Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 2 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN RESES MASA PERSIDANGAN I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2016

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata tertib DPRD Kabupaten Rembang khususnya pasal 66, ayat (2,3 dan 4) bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang melakukan Reses 3 (tiga) kali dalam 1(satu) tahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses ;
 - b. bahwa reses adalah salah satu kegiatan DPRD dari rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2016 yang merupakan wahana untuk penyerapan aspirasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat di daerah pemilihan se Kabupaten Rembang yang jadwal pelaksanaan ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang disesuaikan setelah mendengar hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ;
 - c. bahwa pelaksanaan Kegiatan dan jadwal Pelaksanaan Reses sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ;
8. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016.

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 26 Januari 2016 mengenai Pelaksanaan Reses Masa Persidangan I.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Persidangan I Tahun 2016 dilaksanakan pada Bulan Februari 2016 sebagai berikut :

No.	Hari / Tanggal	Kegiatan
1.	Selasa - Minggu 16 - 21 Februari 2016	Pelaksanaan Reses Masa Persidangan I Tahun 2016
2	Senin 22 Februari 2016	Penyusunan Laporan Hasil Reses MPI Tahun 2016
3	Selasa 23 Februari 2016	Rapat Paripurna Internal Penyampaian Laporan Hasil Reses masing-masing Dapil

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 3 Februari 2016

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua,



H, MAJID KAMIL MZ

Lampiran : Keputusan Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang
Nomor : 2 Tahun 2015
Tanggal : 3 Februari 2016

LOKASI PENYERAPAN ASPIRASI BERDASARKAN DAERAH PEMILIHAN RESES
MASA PERSIDANGAN I TAHUN 2016

No.	DAERAH PEMILIHAN	KECAMATAN	NAMA	KET
1.	DAPIL I	REMBANG	1.M.BISRI CHOLIL LAQUF 2.MOKHAMAD ZAENURI 3.EKA SISWA KARTIKA 4.DONNY KURNIAWAN,S.E.,M.M 5.HERI KURNIAWAN,S.E. 6.H. JOKO SUPRIHADI,S.H.	
2.	DAPIL II	LASEM PANCUR	1.SULISTYO WETI ARIANI 2.EDI KARTONO,S.Pd.,M.H. 3.JASMANI 4.H.ISMARI,S.H. 5.PUJI SANTOSO,S.P,M.H. 6.FRIDA IRIANI	
3.	DAPIL III	KRAGAN SLUKE	1.GUNASIH,S.E. 2.NANIK SRI SUNDARI 3.ZAIMUL UMAM NS 4.MOHAMMAD IMRON 5.H. ISLAHUDDIN 6.SAHNINGSIH,S.E. 7.GATOT PAERAN,S.H.,M.Si	
4.	DAPIL IV	SARANG SEDAN	1.H.MAJID KAMIL MZ 2.MUHAMMAD ANSHORI 3.H. SUPADI 4.IMRO'ATUS SHOLICHAH,S.E.,M.H. 5.ILYAS 6.ALI IRCHAM,S.T 7.H.CHASANUDDIN	
5.	DAPIL V	PAMOTAN SALE	1.SUGIHARTO 2.NUR HASYIM 3.H. HARNO,S.E. 4.WIDODO 5.H.SHOLEH,BA 6.CATUR WINANTO,S.H. 7.AYU ARDIYAH MAYASARI	
6.	DAPIL VI	SULANG BULU GUNEM	1.HM.MURSYID,S.T. 2.MUGIYARTO,S.T 3.MUHAMMAD BHAUD DUROR,S.PI 4.WASIMAN 5.SUKARMAIN 6.PARAMITA PRAPANCA A.N.R,S.Pd	

7.	DAPIL VII	KALIORI SUMBER	1. HENRY PURWOKO,S.Pd 2. Hj.HIKMAH PURNAMAWATI,S.E. 3. MUHAMMAD ASNAWI,S.Pd.I 4. SUMARSIH 5. H.YUDIANTO,S.H.	
----	-----------	-----------------------	--	--

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua,



H. MAJID KAMIL MZ



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PELAKSANAAN RESES MASA PERSIDANGAN I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reses Masa Persidangan I Tahun 2016, jadwal pelaksanaan Reses bersamaan dengan agenda Pelantikan Bupati/Wakil Bupati Rembang terpilih di Ibu kota Provinsi ;
- b. bahwa dengan kesamaan jadwal pelaksanaan Reses maka Badan Musyawarah mengadakan rapat kembali dengan agenda membahas perubahan jadwal Reses Masa Persidangan I Tahun 2016 ;
- c. bahwa Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 9 Februari 2016 mengenai Perubahan jadwal Pelaksanaan Reses Masa Persidangan I tahun 2016 ;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-